



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : WILLEM RIAN BATFUTU ALIAS RIAN;
- 2 Tempat Lahir : Saumlaki;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 29 Desember 1996;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 6 Agama : Kristen Katholik;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/II/2020/ResNarkoba tertanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Saumlaki berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020;
- Hakim sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : ORSINUS MASELA, SH dan RONALD BEMBUAIN, SH. Advokad/Pengacara POSBAKUS Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 06 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlak Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sml tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILLEM RIAN BATFUTU Alias RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLEM RIAN BATFUTU Alias RIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kertas plastik berukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja atau sintetis.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WILLEM RIAN BATFUTU Alias RIAN pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pelabuhan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sml



Saumlaki atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi ARIS dan saksi TOTY dari Sat Res Narkoba Polres MTB berdasarkan informasi dari informan menuju ke Pelabuhan Saumlaki untuk menunggu kedatangan KM Sirimau. Setelah tiba di Pelabuhan Saumlaki, tidak lama kemudian KM Sirimau tiba di dermaga. Selanjutnya saksi ARIS dan saksi TOTY melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang baru saja turun dari atas kapal KM Sirimau tersebut. Setelah itu, saksi ARIS dan saksi TOTY membawa terdakwa ke Pos KPPP lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut, saksi ARIS dan saksi TOTY menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I milik terdakwa di dalam saku jaket yang berada di dalam tas terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I, serta sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa narkotika golongan I tersebut dilarang dan melanggar Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1050/NNF/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, dimana barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,6623 (nol koma enam enam dua tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa WILLEM RIAN BATFUTU Alias RIAN, Positif mengandung 5-Fluoro MDMB PICA (Narkotika Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud



surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARISMA SIMSON ERLELY ALIAS ARIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kaena membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.15 WIT bertempat di Pelabuhan Saumlaki.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada saat terdakwa berada di dermaga setelah turun dari atas kapal.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informan sehingga saksi menunggu kedatangan kapal KM Sirimau kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari informan, saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres MTB. Setelah itu saksi memeriksa jadwal kedatangan KM Sirimau lalu mendapatkan informasi bahwa KM Sirimau akan tiba di Pelabuhan Saumlaki sekira pukul 14.30 WIT. Selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polri lainnya menuju ke Pelabuhan Saumlaki. Setelah tiba di Pelabuhan Saumlaki, tidak lama kemudian KM Sirimau tiba di dermaga. Kemudian saksi dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu, saksi membawa terdakwa ke Pos KPPP lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut, saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke salah satu kamar kost milik anggota Sat Res Narkoba untuk dilakukan interogasi terhadap terdakwa. Dari hasil interogasi tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan



daun kering yang mengandung narkotika golongan I tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama JEKI yang berada di Kota Timika dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Setelah itu, saksi membawa terdakwa ke Rumah Sakit P.P. Magretti untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah negatif. Kemudian saksi membawa terdakwa ke ruangan Sat Res Narkoba.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut didasarkan pada Surat Perintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. C.R ANAKTOTOTY ALIAS TOTY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kaena membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.15 WIT bertempat di Pelabuhan Saumlaki.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada saat terdakwa berada di dermaga setelah turun dari atas kapal.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informan sehingga saksi menunggu kedatangan kapal KM Sirimau kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari informan, saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres MTB. Setelah itu saksi memeriksa jadwal kedatangan KM Sirimau lalu mendapatkan informasi bahwa KM Sirimau akan tiba di Pelabuhan Saumlaki sekira pukul 14.30 WIT. Selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polri lainnya menuju ke Pelabuhan Saumlaki. Setelah tiba di Pelabuhan Saumlaki, tidak lama kemudian KM Sirimau tiba di dermaga. Kemudian saksi dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu, saksi membawa terdakwa ke Pos KPPP lalu melakukan penggeledahan



terhadap terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut, saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkoba golongan I. Selanjutnya saksi membawa terdakwa ke salah satu kamar kost milik anggota Sat Res Narkoba untuk dilakukan interogasi terhadap terdakwa. Dari hasil interogasi tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkoba golongan I tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang bernama JEKI yang berada di Kota Timika dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Setelah itu, saksi membawa terdakwa ke Rumah Sakit P.P. Magretti untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah negatif. Kemudian saksi membawa terdakwa ke ruangan Sat Res Narkoba.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut didasarkan pada Surat Perintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.15 WIT bertempat di Pelabuhan Saumlaki.
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkoba.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 terdakwa yang baru saja tiba di Saumlaki turun dari kapal KM Sirimau, lalu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi ARIS dan saksi TOTY lalu dibawa ke Pos KPPP Saumlaki. Setibanya di Pos KPPP tersebut saksi ARIS dan saksi TOTY langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara langsung dari JEKI di Timika dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I tersebut ialah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika golongan I tersebut pada saat berada di Timika dan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 bertempat di atas kapal KM Sirimau.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana JEKI memperoleh 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I tersebut karena JEKI sendiri yang pergi membeli barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) kertas plastik berukuran kecil yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja atau sintesis. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.15 WIT bertempat di Pelabuhan Saumlaki karena membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa turun dari kapal KM Sirimau, lalu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi ARIS dan saksi TOTY lalu dibawa ke Pos KPPP Saumlaki dan dilakukan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika.
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara langsung dari JEKI di Timika dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering narkotika tersebut ialah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika pada saat berada di Timika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



AD.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan WILLEM RIAN BATFUTU ALIAS RIAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHARISMA SIMSON ERLELY ALIAS ARIS dan saksi C.R.ANAKTOTOTY ALIAS TOTY yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.15 WIT bertempat di Pelabuhan Saumlaki, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika jenis ganja. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja yang ditemukan didalam pada waktu penangkapan Terdakwa yang dibawah oleh Terdakwa pada waktu itu diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya secara langsung dari JEKI di Timika dengan harga



Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang guna membawa Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CHARISMA SIMSON ERLELY ALIAS ARIS dan saksi C.R.ANAKTOTOTY ALIAS TOTY yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 15.15 WIT bertempat di Pelabuhan Saumlaki, ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika jenis ganja. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang membawa narkotika jenis ganja tersebut, dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditanda tangani Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 28 Februari 2020, bahwa barang bukti berupa daun kering adalah



Narkotika jenis 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam golongan I No urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolong Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan barang Bukti tertanggal 28 Februari 2020 yang menerangkan bahwa berat bersih narkotika tersebut yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu seberat 0.5133 (Nol Koma Lima Satu Tiga Tiga) Gram, dengan demikian unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana hakim pertimbangan dibagian awal



putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 2 (dua) kertas plastik berukuran kecil yang didalamnya narkotika jenis ganja atau sintetis yang beratnya 0.5133 (Nol Koma Lima Satu Tiga Tiga) Gram, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILLEM RIAN BATFUTU ALIAS RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "WILLEM RIAN BATFUTU ALIAS RIAN" dengan pidana penjara selama 4 tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) kertas plastik berukuran kecil yang didalamnya narkotika jenis ganja atau sintetis yang beratnya 0.5133 (Nol Koma Lima Satu Tiga Tiga) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus pada hari : KAMIS, tanggal 28 MEI 2020 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh HENDRAWIYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dengan dihadiri oleh PRASETYO PURBO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRAWIYANTO, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)